

## **ANALISIS PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM HUKUM PERIKATAN: IMPLIKASI BAGI KONTRAK MUAMALAH DI INDONESIA**

**Juliana Handayani<sup>1</sup>, Jumadi<sup>2</sup>, Muhammad Rizky<sup>3</sup>, Basmaida Waty<sup>4</sup>**

[julianahandayani.mhs@insan.ac.id](mailto:julianahandayani.mhs@insan.ac.id)<sup>1</sup>, [jumadi.mhs@insan.ac.id](mailto:jumadi.mhs@insan.ac.id)<sup>2</sup>,  
[muhammadrisky.mhs@insan.ac.id](mailto:muhammadrisky.mhs@insan.ac.id)<sup>3</sup>, [basmaidawaty77@gmail.com](mailto:basmaidawaty77@gmail.com)<sup>4</sup>

**Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas prinsip-prinsip syariah yang mengatur perikatan serta hubungan dan perbedaannya dengan doktrin hukum perikatan dalam hukum positif Indonesia. Kajian ini penting karena kontrak muamalah modern di Indonesia berkembang pesat, sementara penerapannya harus tetap memenuhi kepastian hukum nasional dan kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip syariah dalam perikatan bertumpu pada keadilan, kerelaan, amanah, keseimbangan, kejelasan objek akad, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui KUHPerduta menekankan syarat sah perjanjian, kebebasan berkontrak, dan daya mengikat perjanjian. Kedua sistem memiliki persinggungan pada aspek kesepakatan, kecakapan, kejelasan objek, dan itikad baik, tetapi berbeda dalam sumber legitimasi dan batas kebebasan kontraktual. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam kontrak muamalah modern memerlukan harmonisasi regulasi, pengawasan syariah yang efektif, standarisasi akad, serta peningkatan literasi hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Prinsip Syariah, Hukum Perikatan, Akad, Muamalah, Kepastian Hukum.

### **PENDAHULUAN**

Hukum perikatan memegang peranan sentral dalam menyusun dan mengatur hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam konteks masyarakat Muslim, prinsip-prinsip syariah menjadi dasar normatif yang memandu pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa atas perikatan muamalah. Prinsip-prinsip seperti keadilan (adl), kehati-hatian (tahawwur), larangan gharar (ketidakpastian), larangan riba (bunga), pelarangan maisir (judi/unsur spekulasi), dan ketaatan pada akad (ijab-qabul) tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, melainkan juga menghasilkan konsepsi hukum yang berbeda dari doktrin perikatan dalam tradisi hukum sipil atau common law.

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip syariah pada kontrak muamalah semakin penting seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, peningkatan produk ekonomi Islam, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan syariah. Namun, praktik perikatan syariah menghadapi tantangan: adanya ketegangan antara norma syariah dan ketentuan hukum positif; variasi interpretasi fatwa dan pedoman otoritas seperti Dewan Syariah; serta kompleksitas transaksi modern (mis. fintech, kontrak hybrid) yang tidak selalu mudah disesuaikan dengan kaidah tradisional. Selain itu, masalah kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi aspek krusial yang memengaruhi efektivitas implementasi prinsip syariah dalam perikatan.

Dengan memberikan pemahaman teoritis dan evaluasi empiris terhadap hubungan antara prinsip syariah dan hukum perikatan, penelitian ini diharapkan menyumbang pada literatur hukum Islam dan kebijakan hukum nasional. Hasil kajian dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan, regulator keuangan syariah, praktisi hukum, dan pelaku ekonomi untuk memperkuat kepastian hukum,

meningkatkan kepatuhan syariah, dan mengembangkan mekanisme adaptif yang menjaga tujuan maqashid al-shariah (mencapai kemaslahatan) dalam penyusunan kontrak muamalah modern di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perikatan syariah serta hukum perikatan dalam hukum positif Indonesia. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan komparatif mengenai prinsip-prinsip syariah, perbedaan serta persinggungannya dengan hukum perikatan nasional, serta rekomendasi penguatan kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam kontrak muamalah modern.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan KUHPdata, regulasi terkait ekonomi syariah, dan kebijakan otoritas yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep akad, prinsip syariah, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, larangan riba, gharar, dan maisir. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan doktrin hukum perikatan dalam hukum positif dengan prinsip perikatan menurut syariah agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai titik perbedaan dan persinggungan keduanya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPdata, peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI, dan putusan atau kebijakan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum perikatan, akad syariah, dan kepatuhan syariah. Bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung penelusuran istilah dan pemahaman konseptual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan norma-norma hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan konsep yang ada, tetapi juga menjelaskan hubungan antar konsep dan implikasinya terhadap praktik kontrak muamalah di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip-Prinsip Syariah Utama Yang Mengatur Perikatan**

Prinsip-prinsip syariah yang mengatur perikatan pada dasarnya bertumpu pada keadilan, kerelaan para pihak, amanah, keseimbangan, kejelasan objek akad, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Dalam hukum perikatan syariah, prinsip-prinsip ini bukan hanya norma etika, tetapi juga menjadi syarat sah dan pedoman pelaksanaan akad dalam muamalah.

#### **Prinsip dasar syariah**

Asas kebebasan berkontrak dalam syariah memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk akad, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh ketentuan syariah yang melarang unsur terlarang dan mewajibkan pemenuhan janji. Selain itu, prinsip

konsensualisme menekankan adanya kesepakatan kedua pihak, sementara asas janji itu mengikat menegaskan bahwa akad yang telah disepakati wajib dipenuhi. Prinsip keadilan dan keseimbangan juga menjadi fondasi agar perikatan tidak menimbulkan kerugian sepihak.

#### **Larangan unsur terlarang**

Dalam transaksi syariah, larangan riba, gharar, dan maisir menjadi batas utama yang harus dipatuhi. Riba dipahami sebagai tambahan yang bathil atas pokok harta, gharar sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian yang merugikan, dan maisir sebagai unsur spekulasi atau perjudian dalam transaksi. Karena itu, kontrak muamalah harus dirancang agar objek, harga, waktu penyerahan, dan hak-kewajiban para pihak jelas serta tidak menimbulkan ketidakadilan.

#### **Rukun dan syarat akad**

Keabsahan perikatan syariah bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu shighat al-'aqd (ijab-kabul), para pihak yang berakad, objek akad, dan tujuan akad yang dibenarkan syara'. Objek akad harus halal, jelas, dapat diserahterimakan, dan tidak najis; sedangkan tujuan akad harus sesuai dengan maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka akad berpotensi batal atau fasid dalam perspektif hukum Islam.

#### **Implikasi pada kontrak muamalah**

Dalam praktik kontrak muamalah di Indonesia, prinsip-prinsip ini mendorong penyusunan perjanjian yang transparan, adil, dan patuh syariah, khususnya pada pembiayaan, jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha. Fatwa DSN-MUI juga menunjukkan bahwa prinsip syariah terus diterapkan dalam berbagai produk dan layanan keuangan modern, termasuk pembiayaan berbasis teknologi dan layanan investasi. Artinya, kontrak muamalah tidak cukup sah secara formal, tetapi juga harus memenuhi kepatuhan substansial terhadap syariah.

#### **Relevansi bagi penelitian**

Pembahasan prinsip-prinsip syariah utama penting karena menjadi dasar untuk menilai apakah suatu kontrak muamalah benar-benar sesuai dengan hukum Islam atau hanya sekadar mengikuti bentuk perjanjian biasa. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini relevan karena hukum perikatan syariah hidup berdampingan dengan hukum perdata nasional, sehingga diperlukan analisis yang cermat agar kepastian hukum dan kepatuhan syariah dapat berjalan seimbang.

## **2. Perbedaan dan Persinggungan Antara Doktrin Hukum Perikatan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Prinsip-Prinsip Perikatan Menurut Syariah**

Hukum perikatan dalam hukum positif Indonesia bertumpu pada KUHPperdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang menekankan syarat sah perjanjian, kebebasan berkontrak, dan daya mengikat perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak. Sementara itu, dalam hukum Islam, perikatan diwujudkan dalam konsep akad yang mensyaratkan adanya ijab dan qabul, para pihak yang cakap, objek yang halal dan jelas, serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, kedua sistem sama-sama mengakui pentingnya kesepakatan para pihak, tetapi berbeda dalam dasar normatif yang melandasinya.

Perbedaan paling mendasar terletak pada sumber legitimasi dan batas kebebasan berkontrak. Dalam KUHPperdata, kebebasan berkontrak pada dasarnya dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam syariah, kebebasan berakad juga diakui, tetapi dibatasi oleh nash Al-Qur'an, hadis, serta prinsip halal-haram yang bersifat ilahiah. Artinya, syariah tidak hanya menilai sah atau tidaknya kontrak dari aspek formal, tetapi juga dari kesesuaian substansi akad dengan nilai ketuhanan dan

keadilan.

Perbedaan berikutnya terlihat pada syarat objektif perikatan. Dalam hukum positif, syarat sah perjanjian menuntut adanya objek tertentu dan sebab yang halal. Dalam syariah, objek akad harus lebih spesifik lagi, yakni halal, dapat diserahterimakan, diketahui secara jelas, dan bebas dari gharar. Karena itu, meskipun suatu kontrak memenuhi syarat formal menurut KUHPerdota, kontrak tersebut tetap dapat dinilai tidak sah secara syariah apabila mengandung unsur riba, maisir, atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak.

Dari sisi tujuan, hukum positif cenderung memberi ruang luas kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam syariah, tujuan akad harus sejalan dengan maqashid al-syariah dan tidak boleh diarahkan untuk membenarkan hal yang dilarang agama, seperti penghalalan riba atau transaksi barang haram. Ini menunjukkan bahwa syariah menempatkan nilai moral dan spiritual sebagai parameter utama keabsahan akad, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Meski demikian, terdapat persinggungan yang cukup kuat antara kedua sistem. Keduanya sama-sama mengakui asas konsensualisme, yaitu lahirnya perikatan melalui kesepakatan para pihak. Keduanya juga menekankan pentingnya kecakapan subjek hukum dan kejelasan objek perjanjian agar tidak menimbulkan sengketa. Selain itu, asas itikad baik dalam hukum positif memiliki kedekatan makna dengan prinsip kejujuran, amanah, dan kerelaan dalam akad syariah.

Persinggungan lain tampak pada fungsi mengikatnya kontrak. Dalam KUHPerdota, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam hukum Islam, akad yang telah disepakati juga wajib dipenuhi karena memuat kewajiban moral dan hukum yang mengikat. Karena itu, baik hukum positif maupun syariah sama-sama menolak pengingkaran janji, meskipun konsekuensi dan dasar penilaiannya berbeda.

Dalam praktik di Indonesia, hubungan antara dua doktrin ini tidak selalu bersifat bertentangan, melainkan saling melengkapi. Banyak kontrak muamalah modern dirancang agar memenuhi syarat KUHPerdota sekaligus mematuhi prinsip syariah, terutama dalam sektor perbankan syariah, pembiayaan, dan jual beli berbasis akad. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin hukum perikatan nasional dapat beradaptasi dengan prinsip syariah sepanjang tidak mengabaikan batas-batas normatif yang ditetapkan agama.

Dengan demikian, perbedaan utama antara hukum positif Indonesia dan prinsip perikatan syariah terletak pada sumber hukum, ruang kebebasan berkontrak, dan standar keabsahan akad. Adapun persinggungannya terletak pada pengakuan terhadap kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, serta daya ikat kontrak. Oleh karena itu, analisis terhadap perikatan syariah di Indonesia perlu dilakukan secara komparatif agar mampu menjembatani kepastian hukum nasional dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

### **3. Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Untuk Memperkuat Kepastian Hukum dan Kepatuhan Syariah Dalam Kontrak Muamalah Modern di Indonesia**

Penguatan kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam kontrak muamalah modern memerlukan sinkronisasi antara norma syariah, regulasi nasional, dan praktik kelembagaan. Di Indonesia, kepatuhan syariah bukan hanya persoalan kesesuaian akad dengan prinsip fiqh muamalah, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan, kejelasan forum penyelesaian sengketa, dan konsistensi penerapan fatwa dalam produk keuangan dan bisnis modern. Karena itu, rekomendasi kebijakan harus diarahkan pada penguatan kerangka normatif sekaligus perbaikan implementasi di lapangan.

Pertama, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum positif, ketentuan OJK, dan fatwa DSN-MUI agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam praktik kontrak muamalah. OJK telah menguraikan berbagai akad dalam transaksi perbankan syariah, sedangkan DSN-MUI terus menerbitkan fatwa untuk produk-produk baru, termasuk layanan pembiayaan berbasis teknologi dan perlindungan aset investor. Harmonisasi ini penting supaya pelaku usaha memiliki standar yang jelas sejak tahap perancangan akad, bukan hanya saat terjadi sengketa.

Kedua, dari sisi praktik, lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha perlu menerapkan uji kepatuhan syariah secara preventif sebelum akad ditandatangani. Uji ini mencakup pemeriksaan objek akad, mekanisme pembayaran, potensi gharar, potensi riba, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Langkah preventif jauh lebih efektif dibanding koreksi setelah kontrak berjalan, karena dapat mencegah cacat syariah dan mengurangi risiko sengketa.

Ketiga, perlu penguatan struktur pengawasan syariah internal, terutama melalui Dewan Pengawas Syariah dan audit kepatuhan berkala. Pengawasan yang konsisten dibutuhkan agar prinsip syariah benar-benar dijalankan dalam operasional, bukan hanya dicantumkan sebagai label produk. Dalam konteks ini, sertifikasi dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat, termasuk notaris dan penyusun kontrak, menjadi penting agar dokumen perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip syariah sejak awal.

Keempat, klausula penyelesaian sengketa harus dirumuskan secara tegas, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian forum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga klausula akad sebaiknya menentukan secara jelas apakah sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Agama atau arbitrase syariah. Kejelasan ini akan memperkuat kepastian hukum sekaligus mengurangi multi-tafsir dalam pelaksanaan akad.

Kelima, pemerintah dan otoritas terkait perlu mendorong standarisasi kontrak muamalah modern, khususnya untuk transaksi digital, fintech syariah, dan kontrak hybrid. Produk-produk modern sering melibatkan struktur akad yang kompleks, sehingga standarisasi sangat diperlukan agar isi perjanjian tetap selaras dengan prinsip halal, transparan, adil, dan bebas dari unsur terlarang. Standar ini juga akan memudahkan edukasi bagi masyarakat dan meminimalkan penyalahgunaan istilah syariah dalam praktik bisnis.

Keenam, dari sisi literasi hukum, perlu ditingkatkan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan praktisi hukum mengenai perbedaan akad syariah dan perjanjian konvensional. Banyak sengketa timbul karena para pihak hanya memahami bentuk formal kontrak, tetapi tidak memahami substansi syariahnya. Dengan edukasi yang memadai, kepatuhan syariah akan menjadi bagian dari desain kontrak, bukan sekadar formalitas administratif.

Secara keseluruhan, penguatan kepastian hukum dan kepatuhan syariah harus dilakukan melalui kombinasi antara regulasi yang selaras, pengawasan yang ketat, penyusunan akad yang cermat, dan peningkatan literasi para pihak. Dengan pendekatan tersebut, kontrak muamalah modern di Indonesia tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga valid secara syariah serta memberi perlindungan yang lebih kuat bagi para pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam hukum perikatan menempatkan keadilan, kerelaan, amanah, keseimbangan, kejelasan objek akad, serta larangan riba, gharar, dan maisir sebagai fondasi utama dalam setiap kontrak muamalah. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma etik, tetapi juga menjadi syarat sah dan pedoman operasional dalam pembentukan serta pelaksanaan akad menurut syariah.

Perbandingan antara hukum perikatan dalam hukum positif Indonesia dan prinsip perikatan syariah menunjukkan bahwa keduanya memiliki titik temu pada pengakuan terhadap kesepakatan para pihak, kecakapan subjek hukum, kejelasan objek, dan daya mengikat perjanjian. Namun, keduanya berbeda dalam sumber legitimasi dan batas kebebasan berkontrak, di mana hukum positif bertumpu pada KUHPerdara, sedangkan syariah mendasarkan keabsahan akad pada nash Al-Qur'an, hadis, dan prinsip halal-haram. Dengan demikian, suatu kontrak dapat sah menurut hukum positif tetapi belum tentu sah menurut syariah apabila mengandung unsur yang dilarang.

Selain itu, penguatan kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam kontrak muamalah modern di Indonesia memerlukan harmonisasi regulasi, pengawasan syariah yang efektif, uji kepatuhan preventif, standarisasi akad, serta peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa kontrak muamalah tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga substansi syariah secara utuh.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan kontrak muamalah modern di Indonesia harus diarahkan pada integrasi antara kepastian hukum nasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan integrasi tersebut, kontrak muamalah dapat menjadi instrumen hukum yang sah, adil, dan memberikan perlindungan optimal bagi para pihak sesuai dengan tujuan hukum Islam dan kebutuhan praktik ekonomi modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Ahmad Syifaul. Mizan: Journal of Islamic Law [PDF]. UIKA Bogor.
- Aulia, Nazwa Putri, Rozalinda, Anisa Aura Musdalifah, dan M. Fiqram. 2025. "Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(6): 9173-9190.
- Hidayati, Syahrin Novika, dan Nur Aziz Muslim. 2025. "Perbandingan antara Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Konvensional." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1(3): 223-230.
- Hukumonline. 2018. "Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata." Klinik Hukumonline.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.